
ANALISIS YURIDIS PERAN UU PERKAWINAN DI INDONESIA TERKAIT PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN**M Cahya Andika¹, Sutiyan², Nissa Apriliana³**^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesianisaapriliana202@gmail.com

ABSTRACT; *Early marriage and the high divorce rate are socio-legal phenomena that remain serious challenges in Indonesia, particularly in rural areas and areas with low levels of education. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was amended by Law Number 16 of 2019, sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women as a preventative measure to suppress the practice of early marriage. This study aims to analyze the legal extent of the Marriage Law's role in providing legal certainty and protection for vulnerable parties, as well as its effectiveness in reducing the rate of early marriage and divorce. The method used is a normative legal approach by reviewing laws and regulations, court decisions, and empirical data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Religious Affairs. The analysis shows that although normatively the Marriage Law provides a clear legal basis, its implementation in the field still faces obstacles such as cultural, customary, minimal oversight, and the existence of loopholes through the marriage dispensation mechanism in the Religious Courts. In the context of divorce, the regulation provides clear legal procedures but has not been able to fully reduce the divorce rate, particularly due to marriages at a young age, which tend to be psychologically and economically immature. This study recommends strengthening the government's role through legal education, strictly limiting marriage dispensations, and integrating cross-sectoral policies to prioritize child protection and family resilience. Thus, it is hoped that the Marriage Law will not only serve as a normative legal instrument but also be sociologically effective in reducing early marriage and the divorce rate in Indonesia.*

Keywords: *Legal Analysis, Marriage Law, Early Marriage, Divorce, Legal Certainty.*

ABSTRAK; *Pernikahan dini dan tingginya angka perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai langkah preventif untuk menekan praktik pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana peran UU Perkawinan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta efektivitasnya*

dalam menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta data empiris dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU Perkawinan telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti budaya, adat, minimnya pengawasan, serta adanya celah melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam konteks perceraian, aturan tersebut memberikan prosedur hukum yang jelas namun belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian, terutama akibat pernikahan di usia muda yang cenderung belum matang secara psikologis dan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah melalui edukasi hukum, pembatasan dispensasi nikah secara ketat, serta integrasi kebijakan lintas sektor dalam mengedepankan perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, diharapkan UU Perkawinan tidak hanya menjadi instrumen hukum yang bersifat normatif, tetapi juga efektif secara sosiologis dalam mengurangi pernikahan dini dan menekan angka perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Undang-Undang Perkawinan, Pernikahan Dini, Perceraian, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia setiap masyarakat diberikan hak untuk melanjutkan kehidupan mengenal pasangan untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat tercapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan. Hidup bersama sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup bersama maka seseorang sedang membentuk sebuah rumah tangga yang berdiri sendiri, keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar atau bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian keluarga. Hukum keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan hukum atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri. Perkawinan bersifat mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan

suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur dalam hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Sebelum lahirnya Undang - undang, Perkawinan di atur dalam hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah itu seiring dengan perkembangan zaman, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur secara khusus mengenai suatu Perkawinan. Dan di dalam Undang - undang tersebut terdapat syarat – syarat yang mengatur tentang suatu Perkawinan. Perkawinan tanpa suatu syarat akan menjadi hal yang tidak berarti. Artinya segala hal tentang Perkawinan akan menjadi sia - sia dan semena - mena. Salah satu syarat yang diatur dalam suatu Perkawinan yaitu mengenai batas usia untuk melakukan Perkawinan. Artinya tidak semua orang dapat melakukan perkawinan, jika tidak memenuhi syarat tersebut. Dalam Undang - undang tersebut di jelaskan bahwa “Perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika sang Pria belum mencapai Umur 19 tahun dan wanita Umur 16 tahun”. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan antara seorang pria dan wanita, serta menghindari hal - hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saat ini Undang-Undang mengenai Perkawinan telah mengalami perubahan yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berbeda dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - undang ini memberi syarat mengenai batas usia dalam melaksanakan perkawinan adalah antara pria dan Wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk melaksanakan suatu Perkawinan. Perubahan ini pasti telah melalui beberapa pertimbangan dan hasil kajian berdasarkan fakta - fakta yang terjadi saat ini.

Perkawinan juga merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Perkawinan tidak hanya bermodalkan cinta dan pesta karena ada dua kepala, dua keluarga dengan segala macam kompleksitasnya yang akan disatukan. Persiapan yang dilakukan mulai Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu memiliki kematangan emosional untuk menanggung tanggung jawab yang besar. Kematangan emosional menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam sebuah perkawinan. Keberhasilan sebuah hubungan suami istri (keluarga) salah satunya adalah kematangan emosional dari individu itu sendiri baik itu suami ataupun istri, selain itu juga

kematangan emosial dari individu ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga. Usia muda adalah dimana seseorang telah berusia 17-25 tahun. Dimana usia ini banyak menghadapi tantangan hidup Usia ideal menikah adalah bagian pribadi dan tergantung kesiapan pribadi seseorang. Tak ada yang bisa menetapkan usia mantap seseorang harus menikah. Itu dia alasannya mengapa ada orang yang ingin menikah muda dan terlambat menikah. Di segala usia, menikah pasti ada risikonya.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusya perceraian, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dimana Penggugat yang berumur 24 tahun menyampaikan Permohonan Gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama sekayu dan Pengadilan Agama Martapura dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat atas pernikahan yang telah dilakukan Ketika penggugat berusia 17 tahun. Melihat fenomena perceraian di Indonesia yang kian tinggi, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian. Bagaimana bisa dikatakan bahwa proses terjadinya suatu perceraian itu sulit jika angkanya kian bertambah besar terjadi karena proses perceraian di Pengadilan yang mudah atau bahkan sangat Mudah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh. Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga

sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

3. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. Oleh Lutfi dalam Fatahudin Perkawinan dibawah umur yaitu merupakan wadah dimana mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.

4. Perceraian Dibawah Umur

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh, dan Pendidikan. Perceraian merupakan hal yang tidak

diinginkan setiap orang, namun jalan terakhir yang akan dilalui saat tidak lagi dapat menyelesaikan masalah dalam perkawinannya ialah perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan.

5. Akibat Perceraian

Dalam pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu begitu juga istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami. Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan *muth'ah* kepada bekas istrinya. *Muth'ah* adalah berupa pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak baik benda atau uang dan yang lainnya. Syarat pemberian *muth'ah* ini adalah:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pemberian *muth'ah* yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apapun. Adapun Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan yang disusun secara sistematis.

Pengertian deskriptif analisis menurut ahli yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Metode dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu, tujuan penelitian, dan jenis data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normatif adalah bentuk pendekatan yang melakukan analisis hukum berdasarkan peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan, yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan proposal ini Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum. Penelitian yuridis normatif yang pengumpulan bahan hukum bersandar pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, dan masalahmasalah hukum yang telah dibukukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Undang-Undang Perkawinan dalam Mengurangi Pernikahan Dini dan Perceraian

Kepastian hukum (rechtszekerheid) adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan berdasarkan hukum, bukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks

perkawinan di Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penyeragaman batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Langkah ini diambil untuk melindungi hak anak dan perempuan, mencegah pernikahan dini, menekan angka perceraian, serta mewujudkan prinsip keadilan gender dan kesiapan mental maupun fisik pasangan yang akan menikah. Sebelum revisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, yang dinilai diskriminatif. Judicial review terhadap pasal 7 ayat (1) UU ini mendorong revisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia sama untuk laki-laki dan perempuan. Usia 19 tahun dianggap sebagai titik minimal kedewasaan fisik dan mental, yang dapat meminimalkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan kesehatan reproduksi. Namun, implementasi UU ini di lapangan belum sepenuhnya efektif. Salah satu kendala utama adalah pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama yang masih cukup longgar. Dispensasi ini sering dikabulkan dengan alasan sosial, ekonomi, atau budaya, sehingga tujuan utama pencegahan pernikahan dini belum tercapai secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, yang meliputi meningkatnya angka perceraian, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, depresi, dan gangguan kesehatan jangka panjang. Data UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam kasus pernikahan anak, dengan prevalensi sebesar 23% bagi anak di bawah usia 18 tahun, lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, yaitu:

a) Pengetatan Pemberian Dispensasi Kawin

Dispensasi hanya diberikan jika ada alasan sangat mendesak, dengan prinsip mencegah kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada menarik manfaat (maslahat).

b) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi UU Perkawinan

Melalui kampanye publik, pendidikan di sekolah, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer, serta penyediaan materi edukatif kreatif seperti video, infografis, dan artikel, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini.

c) Revitalisasi Peran Pengadilan Agama dan KUA

Sebagai garda terdepan penerapan hukum, Pengadilan Agama dan KUA diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi, perlindungan anak, advokasi, dan adaptasi hukum sesuai perkembangan sosial.

Pengadilan Agama memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum perdata Islam, termasuk perkawinan, serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program seperti sidang keliling dan layanan bantuan hukum gratis. Dengan memperkuat fungsi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara penegakan hukum formal dan edukasi sosial. Pendekatan yang menyeluruh—menggabungkan aspek hukum, pendidikan, dan perubahan budaya—diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019. Tujuan akhirnya adalah menekan angka pernikahan dini dan perceraian, meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

2. Solusi Dalam Bentuk Preventif Dan Represif Untuk Menanggulangi Pernikahan Dini Serta Penurunan Perceraian

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial yang memiliki dampak multidimensional, terutama terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui langkah preventif dan represif yang melibatkan regulasi hukum, program pendidikan, serta keterlibatan masyarakat. Salah satu kebijakan kunci adalah penetapan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan ini terbukti menurunkan angka pernikahan dini, meskipun pelanggaran masih terjadi di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup; dibutuhkan program pendukung agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Upaya preventif meliputi pendidikan seksual komprehensif yang membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tepat terkait kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk hak reproduksi, perlindungan dari kekerasan seksual, kesehatan mental, pengambilan keputusan bijak dalam hubungan, serta penggunaan kontrasepsi. Edukasi ini bertujuan membentuk hubungan yang sehat, mengurangi risiko pernikahan dini, dan mencegah dampak negatifnya. Selain itu, pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengadakan seminar, workshop, dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran batas usia perkawinan, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pelaku maupun pihak yang mendukung pernikahan dini. Aparat penegak hukum dapat melakukan razia, investigasi, serta mempercepat proses hukum untuk memberikan efek jera. Sistem perlindungan korban juga menjadi bagian penting, misalnya melalui pendirian pusat krisis dan safe house oleh lembaga perlindungan anak yang menyediakan layanan konseling, medis, dan bantuan hukum bagi korban pernikahan dini. Selain pencegahan pernikahan dini, penekanan angka perceraian juga menjadi fokus. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pasangan suami istri, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Pada tingkat pasangan, penting untuk membangun kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti perselingkuhan melalui media sosial. Konflik akibat media sosial sering kali menjadi alasan perceraian, sehingga pasangan perlu menjaga etika bermedia dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Orangtua berperan sebagai mediator dalam konflik rumah tangga, berusaha mendamaikan dan memberikan solusi agar anak dan menantu rujuk kembali jika permasalahan masih dapat diatasi. Namun, jika masalah sudah tidak dapat diselesaikan dan berdampak buruk secara berkelanjutan, orangtua mendukung keputusan yang terbaik bagi anaknya, termasuk bercerai. Selain itu, orangtua juga berperan dalam memberikan edukasi etika bermedia sosial serta perlindungan terhadap korban perceraian, khususnya anak dan perempuan. Pada tingkat masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan perangkat wilayah seperti RT/RW dapat mengadakan sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi untuk memperkuat peran keluarga. Masyarakat perlu diedukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak dan dampak negatifnya terhadap hubungan rumah tangga. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting melalui regulasi, program pendidikan pranikah, dan penguatan ketahanan keluarga. Pendidikan pranikah memberikan bekal materi tentang hukum perkawinan, norma agama, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, manajemen ekonomi keluarga, serta pembentukan keharmonisan rumah tangga. Program ini bertujuan mencegah pernikahan dini dan perceraian dengan memastikan pasangan memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan finansial sebelum menikah.

Dampak pernikahan dini terhadap perceraian disebabkan oleh ketidakmatangan emosional, kurangnya kesiapan psikologis dan ekonomi, serta minimnya keterampilan

komunikasi. Tekanan sosial dan budaya juga memperburuk kondisi rumah tangga pasangan muda. Akibatnya, pernikahan dini sering berakhir dengan perceraian yang merugikan tidak hanya pasangan, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi hukum, pendidikan, perlindungan korban, dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk menekan angka pernikahan dini dan perceraian, sehingga terwujud keluarga yang harmonis, kuat, dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah tentang kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan terkait pengurangan pernikahan dini dan perceraian, serta upaya hukum dalam pencegahannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah memberikan pijakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah pernikahan usia dini. Salah satu langkah konkret adalah peningkatan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender dalam pernikahan. Namun, dalam implementasinya, kepastian hukum ini belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat praktik pernikahan dini yang terjadi melalui pengecualian hukum, yaitu melalui mekanisme dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Meskipun syarat dispensasi dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019, kenyataannya proses ini tetap membuka celah terhadap pernikahan usia dini atas dasar alasan sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan demikian, kepastian hukum sudah ada secara normatif, namun masih menghadapi kendala pada aspek implementatif. Untuk isu perceraian, Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan-alasan sah perceraian dan prosedur yang harus ditempuh melalui pengadilan (Pasal 39). Ini menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap legalitas perceraian, namun tidak serta merta menurunkan angka perceraian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, banyak di antaranya terjadi karena ketidaksiapan mental pasangan muda, faktor ekonomi, serta pernikahan yang dilakukan pada usia dini.

- 2) Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan sejumlah upaya preventif dan represif dalam menanggulangi pernikahan dini dan perceraian, yaitu:
- a. Preventif:
Meningkatkan usia minimal perkawinan; mengatur kewajiban pendidikan pranikah; mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini melalui kampanye publik; serta mendorong keterlibatan orang tua dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada remaja.
 - b. Represif:
Menyediakan jalur hukum bagi pasangan di bawah umur yang tetap ingin menikah melalui permohonan dispensasi; memberikan batasan alasan perceraian; serta mensyaratkan proses mediasi di pengadilan sebelum perceraian dapat dikabulkan. Upaya tersebut belum menunjukkan efektivitas maksimal, karena masih banyak pernikahan dini yang terjadi terutama di pedesaan dan kalangan ekonomi rendah, di mana pemahaman akan hukum dan akses terhadap pendidikan masih terbatas. Selain itu, pendekatan kultural dan religius belum sepenuhnya diintegrasikan dengan pendekatan hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Implementasi dan Pengawasan Hukum :
Pemerintah dan aparat hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik dispensasi nikah, agar tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk melegalkan pernikahan anak. Lembaga peradilan agama harus memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi diperiksa dengan ketat dan melibatkan psikolog, konselor, serta pekerja sosial untuk menilai kesiapan pasangan.
2. Penguatan Edukasi dan Literasi Hukum Masyarakat :
Perlunya peningkatan program sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan dampak pernikahan dini melalui pendidikan formal dan nonformal. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu menyelenggarakan kelas bimbingan pranikah yang wajib diikuti pasangan sebelum menikah, termasuk kurikulum tentang kesiapan mental, ekonomi, dan keluarga.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial bagi Remaja :

Banyak kasus pernikahan dini dan perceraian bermula dari kemiskinan dan kurangnya harapan pendidikan. Oleh karena itu, negara harus memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi remaja, terutama di daerah tertinggal. Memberikan bantuan sosial dan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak perempuan sebagai bentuk insentif agar tidak menikah din.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita *Analisis yuridis perceraian akibat pernikahan dini Jurisdictie*, Bandung 2023
- Buku Penelitian *Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan* (2022)
- Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Jurnal Keadilan Hukum Volume 5* (2023)
- Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*
- Analisis Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini (LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE)* Hlm. 36-49 17/03/2023
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, 1977
- M. Yahya Harahap, *Poligami dari berbagai persepsi*
- Eddy Fadlyana, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Bandung 2009
- Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta, 1990
- Irma Garwan, *Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*,
- Dedi Pahroji, “*Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah*” salatiga 2017
- Candra Hayatul Iman, “*Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang*”, 2014,

- Wulansari, “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Mei 2016*
- Ramadhan Syahmedi Siregar, “Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur PerundangUndangan” Januari 2015,
- Zakiah Dradjat, *ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),
- Majalah, Parent Guide (Better Parent-Better Generation), 2023
- Analisis Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini (*LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE*) 2023
- Hafidul Umami Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/146/142>
- Akbar Takim Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/69/55>
- Yopani Selia Almahisa Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/24/12>
- Handar Subhandi Bakhtiar “Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian” (online), (<https://www.researchgate.net/>)
- Dahrir Siregar Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak
<https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/deputi/article/view/276/324>
- Sri Endang Rayung Wulan Perceraian yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/13/9>
- Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): hlm. 124 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Efektivitas Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index>
- Sugiyat Upaya Penguatan Kesadaran Remaja: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Beji, Andong, Boyolali

<https://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA/article/view/1595/790>

Ya' Rakha Muyassar Peran Pengadilan Agama dalam Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Punggur Besar <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Yana Indawati Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan

<https://www.journal.publicationcenter.com/index.php/ijssh/article/view/1655/412>

Aulia Nursyifa Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis <https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/618/305>